



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 68.A/LHP/XIX.DPS/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

**1. Pengelolaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar Belum Sesuai Ketentuan**

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pajak daerah diketahui bahwa terdapat permasalahan diantaranya terdapat kegiatan usaha jasa hotel, restoran, hiburan, dan reklame yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, terdapat kekurangan pembayaran pajak daerah, serta uang jaminan bongkar atas pemasangan reklame belum dipungut. Hal tersebut mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame minimal sebesar Rp1.579.449.206,56, kekurangan penerimaan atas pokok dan denda pada pajak hotel, restoran, dan air tanah sebesar Rp1.228.194.963,88 dan Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki jaminan bongkar apabila penyelenggara reklame tidak membongkar bangunan reklamenya setelah melampaui batas waktu perizinan dan tidak diperpanjang minimal sebesar Rp170.000.000,00.

## **2. Pengelolaan Piutang Pajak dan Denda Pajak Belum Memadai**

Hasil pemeriksaan atas saldo piutang pajak daerah termasuk piutang pendapatan denda pajak dengan melakukan konfirmasi kepada 28 WP diketahui bahwa sebanyak 21 WP menyatakan saldo piutang sesuai dengan saldo piutang yang dikonfirmasi, tiga diantaranya terkait piutang pajak air tanah, tiga WP menyatakan keberatan atas piutang dengan penetapan tarif naik 1000 kali; dan sebanyak tujuh WP menyatakan saldo piutang tidak sesuai dengan saldo piutang yang dikonfirmasi. Hasil konfirmasi yang menyatakan saldo piutang tidak sesuai disebabkan diantaranya karena kesalahan input nilai penjualan dan perhitungan pajaknya, dan tidak mengakui adanya piutang karena tidak terdapat catatan tunggakan pada laporan keuangannya. Hal tersebut mengakibatkan saldo piutang sebesar Rp7.419.239.019,50 yang terdiri dari piutang pajak sebesar Rp5.512.756.867,50 dan piutang pendapatan denda sebesar Rp1.906.482.152,00 tidak diyakini kebenarannya.

## **3. Kekurangan Volume Pekerjaan atas 32 Paket Pekerjaan pada Delapan Perangkat Daerah.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilakukan BPK, diketahui terdapat beberapa permasalahan atas 32 paket pekerjaan pada delapan perangkat daerah (PD) diantaranya, kekurangan volume pekerjaan atas 13 paket pekerjaan belanja pemeliharaan pada empat PD, kekurangan volume pekerjaan atas empat paket pekerjaan belanja hibah barang pada dua PD, kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas sembilan paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada empat PD, serta kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas enam paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada satu PD. Atas kekurangan volume tersebut, seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah. Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Denpasar menerima aset dengan volume pekerjaan dan spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Denpasar antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Bapenda untuk:
  - a. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemenuhan kepatuhan perpajakan daerah;
  - b. Menyelenggaraan pendataan atas objek dan subjek pajak daerah baru untuk penggalan sumber potensi pendapatan daerah; dan
  - c. Melakukan penagihan atas kekurangan pajak sebesar Rp1.228.194.963,88.
2. Kepala DPUPR untuk:
  - a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya; dan
  - b. Melaksanakan ketentuan terkait pemenuhan persyaratan jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame.
3. Kepala Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Disdikpora, dan DLHK lebih optimal dalam melakukan pengujian atas dokumen permintaan pembayaran; dan

4. Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perkimta, Disdikpora, dan DLHK lebih optimal dalam mengendalikan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 17 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan, ✓**



**16 I Gusti Ngurah Satria Perwira S.E., M.M., Ak, CA, CSFA** *d*  
**Register Negara Akuntan No. RNA-11643**